



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN ANJIR PASAR
Jalan Anjir Serapat Km. 18 KODE POS 70565**

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN LEMBAGA
Nomor : 421.9 / 127 /Korwilcambiddik..04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. JARKANI
NIP : 19650404 198601 1 003
Pangkat : Penata Muda Tk.I (III/b)
Jabatan : Kordinator Wilayah
Unit Kerja : Korwil Bidang Pendidikan kecamatan Anjir Pasar

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Pada tanggal 06 Juli 2009

Telah berdiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini bidang Kelompok Bermain sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB TUNAS BANGSA
Nama Kepala Sekolah : SHALEHAH, S.Pd
NPSN : 69762446
Alamat : Desa Anjir Pasar Kota RT.02 Kec. Anjir Pasar

Sesuai dengan Surat Pendirian lembaga dari Kepala Desa Anjir Pasar Kota Nomor : 07 /APK/VII/2009 tanggal 08 Juli 2009

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Anjir Pasar, 18 Agustus 2022

Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
Kecamatan Anjir Pasar ,





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAH

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 003 / DPMPTSP -BTL / 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 29 Januari 2019 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab	:	RAHMINAWATI, SHI
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Anjir Pasar, 29 Oktober 1983
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Desa Anjir Pasar Kota Rt.06 Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	KB "TUNAS BANGSA"
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No.	:	421.1/123/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019
3. NSS/NPSN	:	69762446
4. Status Lembaga	:	Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri	:	06 Juli 2009
6. Alamat Lembaga	:	Desa Anjir Pasar Kota Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala

7. Akta Pendirian Lembaga : -

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor:421.1/123/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2019 dan Rekomendasi Camat Anjir Pasar Nomor: 421.1/ 25/AP/2019 maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **18 PEbruari 2019** sampai dengan **18 PEbruari 2024**
2. Pimpinan penanggung jawab KB "TUNAS BANGSA" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 04 PEbruari 2019



Ir. H. MUHAMMAD ABERAR, MP
Pembina Utama Muda
NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala